



Konsep Keadilan Pembagian Warisan dalam Ayat “*Li Al-Dzakari Mithlu Hazzi Al-Unthayayn*” (Studi Kitab Tafsir Klasik dan Tafsir Kontemporer)

Muridatul Qutsiyah^{1*}, Ghozi Mubarak²

^{1,2}Universitas Al-Amien, Prenduan, Jawa Timur, Indonesia

*muridatulqutsiyah@gmail.com

Abstrak

Kewarisan merupakan salah satu dari beberapa aspek mu'amalah yang mana diatur oleh Allah SWT, terutama hal yang berkaitan dengan pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Pembagian warisan Antara laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an dengan rumus satu banding dua seringkali memicu perdebatan di kalangan ulama dan pemikir kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi ayat *li al-dzakari mithlu hazzi al-unthayayn* dalam tafsir klasik dan tafsir kontemporer serta menilai pengaruh dari interpretasi tersebut terhadap pemahaman keadilan pembagian warisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan analisis konten dan deskriptif terhadap berbagai sumber tafsir terkemuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik menekankan reformasi social yang dibawa oleh Islam dalam hal ketidakadilan pembagian warisan *pra-* Islam, sementara tafsir kontemporer cenderung mengkaji ulang interpretasi tersebut dengan mempertimbangkan perubahan peran dan tanggung jawab gender dalam masyarakat modern. Dengan kesimpulan, *pertama* penafsiran dalam kitab tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa ajaran Islam mengubah praktik pembagian warisan dari sistem tidak adil *pra-*islam menjadi sistem yang adil dan merata. *Kedua*, dalam penafsiran klasik, ayat "*li al-dzakari mithlu hazzi al-unthayayn*" dianggap sebagai penegasan Allah SWT dalam pembagian warisan yang adil. Sedangkan menurut tafsir kontemporer, ayat ini merupakan penerapan konsep kesetaraan gender dalam hukum waris. Meskipun ada diferensiasi berdasarkan jenis, hal ini mencerminkan peran gender dalam masyarakat Islam, yakni di mana laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar.

Kata Kunci: Keadilan, Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, Warisan.

Abstract

Inheritance is one of several aspects of mu'amalah which is regulated by Allah SWT, especially matters related to the distribution of property after someone dies. The division of inheritance between men and women in the Qur'an with the formula one to two often triggers debate among contemporary scholars and thinkers. This study aims to analyze the interpretation of the verse *li al-dzakari mithlu haz}z} al-unthayayn* in classical and contemporary interpretations and to assess the influence of these interpretations on the understanding of the justice of inheritance distribution. The method used in this study is a literature study with content and descriptive analysis of various leading sources of interpretation. The results of the study show that classical interpretations emphasize the social reform brought by Islam in terms of the injustice of pre-Islamic inheritance distribution, while contemporary interpretations tend to review these interpretations by considering changes in gender roles and responsibilities in modern society. In conclusion, first, the interpretation in classical and contemporary tafsir books shows that Islamic teachings changed the practice of inheritance distribution from an unfair pre-Islamic system to a just and equitable system. Second, in classical interpretation, the verse "*li al-dzakari mithlu haz}z} al-unthayayn*" is considered as an affirmation of Allah SWT in the fair distribution of inheritance. Meanwhile, according to contemporary interpretation, this verse is an application of the concept of gender equality in inheritance law. Although there is differentiation based on gender, this reflects gender roles in Islamic society, namely where men have greater economic responsibility.

Keyword: *Justice, Heritage, Classical Tafsir, Contemporary Tafsir.*

I. Pendahuluan

Sumber hukum merupakan dasar utama untuk memperoleh hukum Islam, yang terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits/Sunnah, serta bercabang menjadi ijma' dan Qiyas.¹ Al-Qur'an adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, menjadi pedoman hidup umat Islam, dan harus dipelajari untuk memahami hukum. Hukum Islam meliputi aspek

¹ Dr Achmad Irwan Hamzani, *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2020), 22.

Konsep Keadilan Pembagian Warisan Dalam Ayat "Li Al-Dzakari Mithlu Haz}z} Al-Unthayayn" ibadah (hubungan manusia dengan Allah) dan muamalah (hubungan manusia dengan manusia dan alam).²

Salah satu hukum dari aspek mu'amalah yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mana mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, adalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam merupakan aturan yang mengatur pembagian harta warisan di antara anggota keluarga. Ahli fiqh menyebutnya dengan istilah *al-ah}wal al-Shakhs}iyah*.³ Waris menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁴ Hukum ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat al-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176. Menurut Ahli ushul fiqh ayat tersebut tergolong ke dalam ayat *qat}'iy al-dila>lah* dan *qat}'iy al-wuru>d*, dengan pengertian bahwa ayat tersebut memiliki makna yang jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi.⁵

Secara tekstual, kalimat "*li al-dzakari mithlu haz}z} al-unthayayn*" berarti bagian untuk satu laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Namun, melihat realitas sosial yang berkembang, kewajiban suami terhadap istrinya, seperti memberi nafkah, tidak selalu terealisasi sepenuhnya. Kaum perempuan mulai melakukan gerakan-gerakan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki, baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial budaya, maupun politik. Ini mencerminkan perubahan sosial di mana perempuan tidak ingin berada dalam posisi kedua di bawah laki-laki.⁶

Persepsi semacam ini memunculkan banyak tuntutan tentang kesetaraan gender, termasuk gugatan tentang keadilan dalam pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan. Fatima Mernissi, seorang sosiolog dan feminis Muslim dari Maroko dalam bukunya "*The Forgotten Queens of Islam*", mengkritisi interpretasi hukum waris yang sering kali digunakan untuk menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah

² Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Kencana, 2017), 28.

³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 16.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya* (UMMPress, 2018), 9.

⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Cet 8 (Kairo: Maktabah Da'wah Islamiyah, 1968), 35.

⁶ Vivit Fitriana, "Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Amina Wadud)," *Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora* (2020), 6.

dalam keluarga dan masyarakat.⁷ Meskipun Al-Qur'an dianggap relevan untuk setiap zaman dan tempat, penafsiran ayat-ayatnya harus memperhitungkan konteks sosial dan budaya. Menarik untuk diteliti bagaimana para mufassir menyikapi masalah ini, dengan mempertimbangkan perbedaan gender dan nuansa penafsiran yang dihasilkan.

Jurnal karya Ahmad Ainur Bustomy dan Zainal, *Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama Kontemporer*. Pendapat para Ulama' Kontemporer, selama nantinya para ahli waris setuju, mengingat di zaman modern ini terjadi perubahan kedudukan perempuan, maka konsep 1:1 (bilateral) yang lebih adil untuk digunakan dapat dibenarkan dikarenakan perempuan di era modern ini sudah banyak yang berperan layaknya seorang laki-laki menjadi tulang punggung keluarga, berbeda dengan wanita dizaman klasik.⁸

Jika penelitian di atas dilakukan dengan melihat pada satu pandangan, yaitu ulama kontemporer. Maka penelitian ini akan dilakukan dengan melihat pada dua pandangan, yaitu klasik dan kontemporer, mengingat sistem kewarisan sudah ada dari zaman dahulu dan berlanjut hingga saat ini. Penelitian ini lebih pada pembaharuan konsep dengan mendeskripsikan konsep keadilan warisan dalam ayat *li al-dzakari mithlu haz}z} al-unshayayn* dalam pandangan tafsir klasik dan kontemporer.

Perbedaan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer diungkap oleh Husain al-Dzahabi dalam kitabnya *al-Tafsir wa al-Mufasssiru>n*. Dari segi waktu, tafsir klasik mencakup periode dari masa Nabi hingga abad ke-11 H⁹, sementara tafsir kontemporer dimulai dari akhir abad ke-13 Hijriyah sampai sekarang.¹⁰

Dalam konteks perubahan sosial yang memperjuangkan kesetaraan gender, muncul tuntutan untuk meninjau ulang keadilan dalam pembagian warisan. Al-Qur'an dipahami sesuai dengan zaman dan tempatnya, dan interpretasinya berkembang seiring dengan perubahan sosial. Kajian para mufassir klasik dan kontemporer menjadi penting dalam memahami bagaimana mereka menghadapi isu keadilan dalam pembagian

⁷ Siti Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam* (Citapustaka Media Perintis, 2010), 140.

⁸ Ahmad Ainur Bustomy dan Zainal, "Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama' Kontemporer," *Al-Qadlawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.2, no. 2 (22 August 2023): 70–80.

⁹ Syukron Affani, *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya* (Kencana, 2019), 13.

¹⁰ Muhammad Sayyid Thantawi, *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Azhar Press, 2003), 12.

Konsep Keadilan Pembagian Warisan Dalam Ayat "Li Al-Dzakari Mithlu Haz}z} Al-Unthayayn" warisan bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan perbedaan gender dalam interpretasi mereka.

Dari beberapa permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas penafsiran ayat "*Li al-Dzakari Mithlu Haz}z} al-Unthayayn*" dalam Tafsir Klasik dan Tafsir Kontemporer, serta konsep keadilan dalam pembagian warisan yang terkandung dalam ayat tersebut menurut kedua jenis tafsir tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komparatif yang lebih mendalam antara tafsir klasik dan kontemporer, khususnya dalam memahami konsep keadilan warisan. Dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan peran perempuan yang semakin signifikan dalam kehidupan modern, penelitian ini mengusulkan sebuah perspektif baru yang lebih responsive terhadap tuntutan kesetaraan gender.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa sumber tertulis, yaitu

Pada penelitian ini, objek data yang dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti mencari data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Dalam melakukan teknik pengumpulan data, banyak cara yang bisa dilakukan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dan mencari data-data berupa catatan, dokumen untuk menjawab sebuah pertanyaan yang dicari.¹¹ Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data dengan mengkaji ayat *Li al-Dzakari Mithlu Haz}z} al-Unthayayn*. Kemudian menganalisis data.¹² Peneliti dalam hal ini menggunakan beberapa metode: Analisis konten *Content Analysis* disebut juga sebagai kajian isi merupakan metodologi yang di dalamnya memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan

¹¹ Muhtadi Abdul Mun'im, *Metodologi Penelitian Untuk Pemula* (Sumenep: PUSDILAM, 2014), 70.

¹² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 173.

yang benar dari sebuah buku dan dokumen.¹³ Dengan cara mengidentifikasi tema, pola dan makna yang relevan. Analisis ini dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menilai isi dari teks-teks tersebut. Kemudian mendeskripsikan perolehan data-data dari beberapa sumber buku-buku dan literatur lainnya, yang disebut analisi deskriptif.¹⁴ Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan tafsir klasik dan kontemporer dalam konteks hukum warisa, serta menggali pandangan baru yang berkembang terkait keadilan gender.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Penelitian

1. Warisan Dan Pembagiannya Dalam Al-Qur'an

Warisan dalam Bahasa Arab "*al-Mirath*" *masdar* dari kata "*waritha-Yarithu-irthan-mi>ra>than*" yang artinya "berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain." Kata ini tidak hanya terbatas pada harta, berlaku juga untuk non harta benda.¹⁵ Menurut Muhammad Ismail Ibrahim Warisan berasal dari Bahasa Arab "*al-Irth*" yang artinya perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain.¹⁶ Jadi, harta warisan dapat berpindah dari seseorang ketika seorang pewaris telah meninggal dunia dan ahli warisnya memenuhi syarat-syarat untuk menerima warisan.

Sejak zaman jahiliyah sistem pembagian kewarisan sudah berlaku. Ada beberapa sistem dan aturan kewarisan yang berlaku pada masyarakat zaman jahiliyah. Pertama, pembagian harta warisan yang didasarkan atas *nasab* dan *qarabah* atau hubungan darah dan kekeluargaan. Jadi, seseorang mendapatkan bagian dari harta warisan dilihat dari hubungan darah ataupun kekeluargaan. Namun, sistem ini terbatas dan berlaku hanya untuk laki-laki yang telah dewasa, dapat berperang, menjaga keluarga dan mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian praktik ini dihapus dengan turunnya Qs. An-Nisa : 7

¹³ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), 220.

¹⁴ Ayu Riski Saputra, "GUNUNG DAN FUNGSINYA DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN ILMU GEOLOGI (KAJIAN TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA)" (Skripsi, Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), 12.

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian waris menurut Islam (Gema Insani, 1995), 33.

¹⁶ Dr Idah Suaidah M.H.I S. Ag, KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Penerbit NEM, 2021), 5.

*Konsep Keadilan Pembagian Warisan Dalam Ayat “Li Al-Dzakari Mithlu Haz}z} Al-Unthayayn”
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ*

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹⁷

Ayat tersebut turun secara tidak langsung menghapus adat jahiliyah dan diganti dengan ketentuan bahwa perempuan dan anak kecil tetap mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggal.¹⁸ Dengan begitu, Qs. An-Nisa ayat 7 ini menghapus adat jahiliyah yang menurut banyak kalangan mengatakan adat ini merupakan bentuk diskriminasi perempuan. Kemudian ayat ini juga memberikan penjelasan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan artian bahwa kedua-duanya memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak untuk menerima harta warisan.

Kedua, ikrar sumpah setia atau perjanjian antar teman. yakni ketika seseorang berjanji dan bersumpah kepada temannya dengan kalimat kesetiaan “*darahmu, darahku, tertumpahnya darahku berarti tertumpahnya darahmu. Aku menerima pusaka darimu dan kamu menerima pusaka dariku aku menuntut belamu dan kamu menuntut belaku*”.¹⁹ Ucapan ini menggambarkan janji kesetiaan seseorang kepada kawannya, sehingga dengan hal ini ia berhak mendapatkan harta waris dari masing-masing.

Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Qs. An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلًىٰ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ بِأَيْمَانِكُمْ فَإِنَّمَا تَأْبِثُ بِأَيْمَانِكُمْ أَن تَقُولُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.²⁰

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007).

¹⁸ Anjar Kususiyanah, “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol.9, no. 1 (12 September 2021), 70.

¹⁹ Wasiul Fikri, “Dekonstruksi Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Warisan Perempuan Menuju Keadilan Gender,” *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, vol.7, Nomor 1 (June 2015), 73.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Namun, kemudian beberapa golongan ahli agama berpendapat bahwa ayat ini dimansuhkan oleh Qs. Al-Anfal ayat 75²¹

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۖ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*²²

Ditangkap dari pendapat golongan Hanafiyah bahwa pemberian warisan dengan sistem ikrar sumpah masih berlaku sampai saat ini, dengan syarat apabila tidak ada seseorang yang senasab dari yang meninggal, maka diberikanlah harta orang meninggal tersebut kepada orang yang bersumpah setia.

Ketiga, Adopsi atau mengangkat anak, yakni mengangkat anak orang lain sebagai anaknya. Dengan ketentuan anak tersebut sudah tidak lagi dinasabkan kepada bapak kandungnya melainkan dinasabkan kepada seseorang yang mengangkatnya sebagai anak.

Adat ini terus berlanjut sampai awal permulaan Islam sampai turunnya Qs. Al-Ahzab 4, 5 dan 6. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah merupakan ayah dari Zaid, melainkan Zaid merupakan anak angkat Nabi. Ayat ini juga menegaskan bahwa seharusnya anak angkat dinasabkan kepada ayah kandungnya sendiri dan tidaklah dinasabkan kepada ayah angkatnya. Ayat ini secara tidak langsung menghapus adat jahiliyah yang menjadikan anak angkat sebagai garis nasabnya sehingga mendapat bagian dalam warisan.²³ Praktik ini terus berlanjut hingga turunnya ayat tentang pembagian hak warisan.

²¹ Ali Sati, "Analisis Pembatalan Ayat AL-Qur'an Dalam Surat An-Nisa'," Jurnal el-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, vol.6, no. 1 (2020), 74.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²³ Fikri, "Dekonstruksi Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Warisan Perempuan Menuju Keadilan Gender," 67.

Penjelasan yang demikian memberikan pengertian kepada kita bahwa pembagian waris sudah ada dan berlaku sejak dahulu dengan aturan yang berlaku menurut adat jahiliyah, yang dirasa merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Hal juga terkait pembagian warisan tidak jarang memunculkan konflik antar anggota keluarga, dikarenakan ada yang merasa tidak diadili dengan bagian yang didapat. Dalam hal ini, perlu adanya hukum kewarisan yang secara jelas diatur dalam al-Qur'an dan hadits Rasul.

Berkaitan dengan hal ini, para ulama banyak menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai rujukan dan menganggapnya sebagai ketentuan yang bersifat pasti. Sehingga tidak dapat berubah atau diubah oleh ketentuan lain. Banyak ayat yang membahas tentang warisan, beberapa di antaranya tercantum dalam Surat al-Nisa' Ayat 7, 11, 12 dan 176.

Berkaitan pula dengan pembagian harta warisan, Jumlah yang diterima antara laki-laki dan perempuan menjadi persoalan yang sampai sekarang tiada habisnya untuk dibahas. Dari beberapa kalangan, banyak yang mempersoalkan perbandingan 1:2 antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak adil. Merujuk pada potongan ayat *li al-dzakari mithlu haz}z} al-unthayayn*, Terdapat dua kategori ulama' dalam memaknai ayat ini. pertama, ulama yang setuju dengan formula 1:2 dalam pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan. Kedua, ulama yang mendukung formula 1:1 dalam pembagian warisan laki-laki dan perempuan.

Diantara para ulama' yang setuju dengan formula 1:2 adalah 1) Imam Fakhruddin Al-Ra>zi, 2) Muhammad Ali Al-S{a>bu>ni, 3) Ahmad Mus}{t}afa> al-Maraghi, 4) Al-Shinqit}{i, dengan berpendapat laki-laki memiliki kewajiban yang lebih besar dari perempuan dalam hal tanggungjawab untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, serta kewajiban memberikan mahar. Berbeda dengan laki-laki, perempuan hanya menerima mahar dan nafkah dari seorang laki-laki.²⁴

Kemudian Nashr H{amid Abu Zayd, Ia menghadirkan persepsi dimana laki-laki dan perempuan berada dalam posisi yang sejajar dalam hal apapun (1:1). Menurut

²⁴ Defel Fakhyadi, Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia (Sakata Cendekia, 2014), 32.

seandainya penentuan hak waris itu dilandaskan atas kemampuan sosial ekonomi ataupun pekerjaan, maka bisa dilihat dalam pandangan kontemporer perempuan sudah mampu memposisikan dirinya setara dengan laki-laki, sehingga pembagian 1:1 sudah seharusnya diterapkan.²⁵

2. Konsep Keadilan Pembagian Warisan Menurut Mufassir Klasik

القول في تأويل قوله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ"، يعهد الله إليكم، "في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، يقول: يعهد إليكم ربكم إذا مات الميت منكم وخلف أولادًا ذكورًا وإناثًا، فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن له وارث غيرهم، سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم، في أن جميع ذلك بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.²⁶

Al-T{abari dalam takwil firman Allah SWT, *yu>si>kkum alla>h fi> aula>dikum li al-dzakari mith haz}z* } al-unthayayn.

Al-T{abari berkata makna firman Allah SWT "Allah mewasiatkanmu" adalah "Allah mempercayakan kepada kalian", tentang "pembagian waris untuk anak-anakmu, yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian duan anak perempuan. Al-Tabari berkata "Allah mempercayakan kepada kalian, jika seorang di antara kalian meninggalkan dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka semua anak laki-laki dan perempuan berhak atas harta warisan, bagian laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, hal ini apabila tidak ditemui pewaris selain mereka. Baik anak yang masih kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan mereka berhak menerima warisan dari ayah mereka ketika tidak ada ahli waris selain dari mereka. Dengan bagian seorang laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan".

²⁵ Moch Sholekan, "Studi Analisis Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Islam" (Skripsi, IAIN Walisongo, 2015), 6.

²⁶ Imam Al-Thabari, Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an, 2nd ed. (Beirut: Muassasatu Al-Risalah, 1993).

Menurut Imam al-T{abari>, ayat "*Li Al-Dzakari Mith Haz}z} Al-Unthayayn*," diturunkan sebagai sebuah penegasan dari Allah SWT tentang ketentuan pembagian warisan bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Pendapatnya, prinsip kesetaraan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Ini merupakan bagian dari upaya Islam untuk memperbaiki praktik-praktik ketidaksetaraan yang terjadi pada masa *pra*-Islam.²⁷

Kemudian Imam al-T>{abari> menafsirkan kata *Li Al-Dzakari* "Maka bagian seorang saudara laki-laki" yakni ahli waris laki-laki yang ditinggalkan. *mith haz}z} al-unthayayn* "Seperti bagian dua orang perempuan", maksudnya ialah bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan, ketika pewaris meninggalkan kalalah, saudara laki-laki dan saudara perempuan, saudara perempuan seayah dan seibu, maupun saudara perempuan seayah saja.²⁸

Imam al-T>{abari> secara keseluruhan menafsirkan ayat ini secara tekstual, dengan maksud bahwa anak-anak, baik yang masih kecil maupun dewasa, memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan ayah mereka. Pembagian warisan ini diatur sedemikian rupa, di mana bagian seorang laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan.

اختلفت الروايات في سبب نزول آيات الموارث فروي الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدار قطني

عن جابر بن عبد الله، أن امرأة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله إن سعدا هلك وترك بنتين

واخاه، فعمد اخوه فقبض ما تركه سعد، وانما تنكح النساء على أموالهن فلم يجبها في مجلسها ذلك.

ثم جاءته فقالت : يا رسول الله ابنتا سعد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ادعوا لي اخاه"

²⁷ Imam Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an*, 1st ed. (Beirut: Muassasatu Al-Risalah, 1993), 623.

²⁸ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an*, 623.

فجاء فقال له ادفع الى ابنتيه الثلثين والى امراته السمنه ولك ما بقي لفظ ابي داود في روايه الترمذي

وغيره. فنزلت آيات الموارث ، قال هذا حديث صحيح²⁹

Al-Qurt{ubi> dalam menafsirkan ayat ini, beliau memulai dengan mengutip beberapa riwayat sebab turunnya ayat ini. Terdapat beberapa riwayat yang berbeda-beda tentang sebab turunnya ayat ini. Bukan tentang sebab turunnya, namun tujuan ayat ini turun adalah sebagai perbaikan dari ketentuan sebelumnya, dimana ketika zaman jahiliyah pembagian warisan hanya diberikan kepada seorang laki-laki yang ikut berperang, sedangkan anak kecil dan perempuan tidak mendapatkannya.

Yu>shi>kumullahu li al-dzakari mith haz}z} al-unthayayn “Allah mewasiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu”. Menurut ulama As-Syafi’iyah ayat ini secara jelas membahas tentang warisan anak-anak kandung, dan warisan cucu yang masuk dalam bahasan secara majazi. Bersambung pada ayat *fi> aula>dikum* yakni, hak untuk mendapatkan warisan anak-anak wajib diberikan kepada mereka dengan pembagian yang ditentukan, yakni satu bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki.³⁰

Menurut Al-Qurt{ubi>, dalam penafsirannya beliau menyoroti bahwa turunnya ayat ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakadilan dalam pembagian warisan yang terjadi pada masa jahiliyah. Ayat ini menegaskan hak setiap anak, tanpa memandang jenis.³¹

قوله تعالى "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذه الانثيين" أي يامرکم بالعدل فيهم فان أهل

الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الاناث ، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل

²⁹ Abi Abdillah Muhamman bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Muassasatu Al-Risalah, n.d.), 97.

³⁰ Muḥammad ibn Aḥmad Qurṭubī et al., *Tafsir Al Qurthubi*, Cet. ke-2. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 149.

³¹ Ibid., 156.

Konsep Keadilan Pembagian Warisan Dalam Ayat “Li Al-Dzakari Mithlu Haz}z} Al-Unthayayn”
الميراث بين الصنفين فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنه النفقه والكلفة

ومعانة التجارة والتكسب وتحمل المشاق فناسب أن يعطي ما تاخذ الأنثى³²

Firman Allah SWT “Yu>si>kum Alla>h li al-dzakari mith haz}z} al-unthayayn”
yakni Dia memerintahkan kalian untuk berbuat adil kepada mereka, karena dahulu orang-orang jahiliyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Maka kemudian Allah memerintahkan kesamaan di antara mereka dalam asal hukum waris dan membedakan bagian diantara dua jenis tersebut. Di mana bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Hal itu disebabkan karena laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, kebutuhan, serta beban perdagangan, usaha dan resiko tanggung jawab maka sesuai sekali jika laki-laki diberikan dua kali lipat dari pada yang diberikan kepada wanita

Ibnu Kathi>r menafsirkan Kalimat *li al-dzakari mith haz}z} al-unthayayn* “Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian warisan kepada anak-anakmu, dengan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”. Artinya, Allah SWT memerintahkan kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Hal ini, karena dahulu kaum jahiliyah memberikan seluruh harta warisan hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Karena itu, Allah SWT memerintahkan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris dan membedakan bagian diantara keduanya, di mana bagian satu laki-laki sama dengan bagian dua perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi, memenuhi kebutuhan, menanggung perdagangan dan pekerjaan serta mengemban resiko. Maka sesuai saja, jika seorang laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat daripada yang diberikan kepada seorang wanita.³³

Kemudian pada ayat ke 176 dalam surah an-nisa’ Ibnu Kathi>r menafsirkan potongan ayat *li al-dzakari mith haz}z} al-unthayayn* “Dan jika ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.” Ini dinamakan hukum *ashabah* (sisanya dari pembagian) dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan saudara laki-laki, jika berkumpul

³² Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Quran al-‘Adzim*, 1st ed. (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al Turots, 2009), 196.

³³ Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Quran al-‘Adzim*, 2nd ed. (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al Turots, 2009), 197.

antara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan.³⁴

Secara keseluruhan Ibnu Kathir menunjukkan bahwa meskipun ada kesetaraan dalam hukum waris antara laki-laki dan perempuan, ada pula diferensiasi dalam pembagian. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab sosial dan ekonomi yang lebih besar yang diemban oleh laki-laki, seperti menafkahi, memenuhi kebutuhan, menanggung perdagangan, dan pekerjaan, serta mengemban resiko. Oleh karena itu, bagian seorang laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan.³⁵

Ibnu Kathir menekankan kesetaraan gender dalam hukum warisan Al-Qur'an, namun juga menyoroti diferensiasi dalam pembagian itu. Laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi lebih besar, seperti menafkahi keluarga, menanggung perdagangan, dan mengemban resiko yang lebih besar.

Beberapa mufassir di atas Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir, menafsirkan bahwa ayat "*li al-dzakari mithlu haz}z} al-unthayayn*" merupakan sebuah perbaikan dari praktik *pra*-Islam, yang merugikan perempuan, dengan pembagian di mana laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat bagian perempuan. Perbedaan ini berlandaskan pada tanggung jawab social dan ekonomi yang lebih besar pada laki-laki.

3. Konsep Keadilan Pembagian Warisan Menurut Mufassir Kontemporer

Ibnu 'Asyur menafsirkan, kalimat *li al-dzakari mith haz}z} al-unthayayn* merupakan penjelas dari kalimat "*yu>si>kum*", karena di dalamnya mengandung makna wasiat. Kalimat *li al-dzakari mith haz}z} al-unthayayn* bermakna Allah SWT menjadikan bagian dua orang perempuan sama dengan besarnya bagian seorang laki-laki, yang sebelumnya belum ditentukan bagian untuk dua orang perempuan hingga Allah menetapkan. Sehingga diketahui bahwa yang maksud dari melipatgandakan bagian laki-laki dibandingkan dengan bagian anak perempuan mengarah kepada: perempuan mendapatkan separuh dari bagian laki-laki, atau bagian dua perempuan sama dengan bagian satu orang laki-laki, tidak lain ini merupakan bentuk perkalian.

³⁴ Ibid., 432.

³⁵ Ibid., 197.

Ungkapan ini telah menunjukkan bahwa bagian perempuan menjadi lebih penting dari segi syariat dibandingkan bagian laki-laki, karena sebelumnya masyarakat zaman jahiliyah tidak menghendaki bagian atas perempuan, kemudian Islam menyerukan adanya bagian perempuan untuk pertama kali, diajarkan bahwa pembagian harta berdasarkan jumlah anak laki-laki dan perempuan.³⁶

Penjelasan Ibnu ‘A<syu>r mengindikasikan bahwa Islam memperkenalkan konsep pembagian harta berdasarkan jumlah anak laki-laki dan perempuan. Ini mencerminkan reformasi signifikan dalam hukum waris, di mana sebelumnya masyarakat jahiliyah tidak mengakui hak bagian perempuan dalam warisan.

Ibnu 'A<syu>r dalam hal ini, menyoroti konsep kesetaraan gender dalam hukum pembagian warisan dalam islam. Pendapatnya, maksud ayat ini adalah Islam mengenalkan konsep kesetaraan dalam pembagian warisan, di mana bagian perempuan dianggap setara dengan bagian laki-laki.³⁷ Ayat *li al-dzakari mith haz}z} al-unthayayn* sebagai penjelasan wasiat mengenai harta waris anak. Menurutnya, ayat ini untuk membatalkan dan menghilangkan adat jahiliyah yang menghalang harta warisan atas seorang perempuan, sebagaimana disebutkan. Maka kemudian ayat ini menjadikan harta warisan bagi perempuan sebagai suatu keputusan yang telah ditetapkan dan diketahui.

Hikmah dari kesetaraan bagian seorang laki-laki dengan dua bagian perempuan adalah laki-laki perlu menafkahi dirinya dan istrinya, sehingga ia memiliki dua tanggungan. Sedangkan perempuan, ia hanya menafkahi dirinya sendiri, kemudian ketika ia menikah maka pengeluarannya menjadi tanggung jawab suaminya. Maka dapat dikatakan, dari segi nafkah yang diterima, bagian warisan perempuan lebih besar daripada bagian laki-laki dalam hal pengeluaran mereka.³⁸

Kemudian Sayyid Rashid Rida{ mengutip pendapat sebagian mufassir

³⁶ Syaikh Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur, *Tafsir Tahrir Wa Al-Tanwir*, 4th ed. (Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, n.d.), 257.

³⁷ Ibid.

³⁸ Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*, 4th ed. (Mesir: Dar al-Manar, 1367), 406.

من نقص عقولهن وغلبة شهوتهن المفضية إلى الانفاق في الوجوه المنكر فهو قول منكر شنيع وضعف

عقولهن لا يقتضي نقص نصيبهن بل ربما يقال: إنه يقتضي زيادته كضعف اقدامهم لقله حيلتهن في

الكسب وعجزهن عن الكثير منه³⁹

“lemahnya akal perempuan dan besarnya hawa nafsu mereka kepada pembelanjaan seharusnya tidak menjadi penyebab pengurangan bagian mereka. Akan tetapi, dapat dikatakan: hal itu seharusnya dilebihkannya bagian mereka karena lemahnya badan mereka, lemahnya akal perempuan dalam mencari nafkah dan ketidakmampuan mereka untuk memperoleh nafkah dalam jumlah besar”.

Berhubungan dengan hal ini, para pendahulu meriwayatkan bahwa pewarisan seperti itu bertentangan dengan analogi akal. Menurutnya, riwayat tersebut tidak dibenarkan, sebagaimana hikmah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Klaim mereka bahwa keinginan perempuan lebih kuat dari keinginan laki-laki sehingga mengarah pada pengeluaran uang yang berlebihan merupakan pendapat salah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa laki-lakilah yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk memuaskan keinginan mereka. Jarang sekali kita mendengar perempuan membelanjakan uangnya sendiri, melainkan mereka meminta namun tidak memberi. Perempuan cenderung boros dalam berdandan dan hal ini membutuhkan banyak pengeluaran, sedangkan syariat mengharamkan pemborosan. sehingga hukum ketetapan warisan tidak berdasarkan pada hal tersebut.

Namun, dari pengalaman diketahui bahwa perempuan lebih hemat jika urusan belanja diserahkan kepada mereka. sedangkan jika nafkah itu dari ayah atau suami, maka perempuan hampir tidak berhenti. Karena itu, Kita tak jarang laki-laki yang hemat, mempercayakan nafkah kepada istrinya, sehingga nafkahnya berkurang.⁴⁰

Sayyid Rashid Rida, menurut penafsirannya ayat *li al-dzakari mith haz}z} al-unthayayn* merupakan pembatalan dan penghilangan adat jahiliyah, yang mana menghalang harta warisan atas seorang perempuan. Kemudian ayat ini turun dan menjadikan harta warisan bagi perempuan sebagai suatu keputusan yang telah ditetapkan dan diketahui.

³⁹ Ibid., 406.

⁴⁰ Ibid., 406.

Allah SWT memeritahkan hak atas anak yang ditinggal oleh orang tua yang telah meninggal tentang hak-hak waris dari pusaka yang ia tinggalkan. Dengan berdasarkan pada kaidah bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dengan pengertian bahwa apabila apabila beberapa anak laki-laki dan perempuan ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, maka pembagiannya adalah laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan. Perbedaan tersebut dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi nafkah, bekerja, memiliki tanggungan yang berat dan membayar mahar. Berbeda dengan dengan perempuan yang tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah kepada siapapun, baik ia sebagai anak perempuan, saudara perempuan, ibu, istri ataupun bibi. Perempuan hanya menafkahi dirinya sendiri setelah ia besar jika memang ia belum bersuami.⁴¹ Jika yang mewarisi adalah beberapa saudara laki-laki dan saudara perempuan, bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.⁴²

Wahbah al- Zuhaili mengindikasikan bahwa prinsip kesetaraan tetap ada dalam pembagian waris, tetapi ada pula diferensiasi berdasarkan jenis. Pembagian waris dijelaskan sebagai mencerminkan peran dan fungsi gender dalam masyarakat Islam. Laki-laki dianggap memegang tanggung jawab yang lebih besar, dan pembagian waris menjadi cara untuk memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut.

Pembagian waris dijelaskan sebagai mencerminkan peran dan fungsi gender dalam masyarakat Islam. Laki-laki dianggap memegang tanggung jawab yang lebih besar, dan pembagian waris menjadi cara untuk memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut.⁴³

Ketiga mufassir kontemporer mengacu pada kesetaraan gender dalam hukum waris, namun juga mengakui adanya diferensiasi dalam pembagian berdasarkan tanggung jawab social. Yakni, laki-laki yang memiliki kewajiban nafkah lebih besar mendapatkan bagian yang lebih besar pula.

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah-Syariah-Manhaj*, Terjemahan Jilid 1. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 613.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah-Syariah-Manhaj*, Terjemahan Jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 338.

⁴³ Ibid.

Klasik	Imam al-Thabari	Menafsirkan pembagian warisan berdasarkan teks yang menyatakan bahwa laki-laki mendapat dua bagian lebih banyak dari perempuan.
	Imam al-Qurtuby	Menekankan bahwa ayat ini dating untuk memperbaiki ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di masa jahiliyah.
	Ibnu katsir	Menjelaskan bahwa pembagian ini untuk menyeimbangkan tanggung jawab laki-laki dalam nafkah dan pekerjaan.
Kontemporer	Ibnu 'Ashur	Menafsirkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat karena tanggung jawab nafkah yang lebih besar. Namun meski demikian, perempuan tidak diabaikan dan mereka tetap mendapatkan hak mereka.
	Sayyid Rashid Rida	Menyatakan bahwa pembagian satu banding dua ini seimbang berdasarkan tanggung jawab nafkah laki-laki yang lebih besar.
	Wahbah al-Zuhaili	Menekankan prinsip kesetaraan dengan pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada tanggung jawab social masing-masing.

Tabel ini memberikan gambaran jelas, yang mana tafsir klasik lebih focus pada pemahaman teks secara literal dan memperbaiki ketidakadilan di masa jahiliyah, sementara tafsir kontemporer lebih mengarah pada upaya menyesuaikan prinsip-prinsip hukum waris dengan kontek social dan kesetaraan gender saat ini.

IV. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan, *pertama* penafsiran dalam kitab tafsir klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa ajaran Islam mengubah praktik pembagian warisan dari sistem tidak adil *pra*-islam menjadi sistem yang adil dan merata. Pemahaman mengenai keadilan dalam pembagian warisan terus berkembang sesuai dengan dinamika social dan budaya mengikuti terhadap perubahan zaman. Kemudian dalam penafsiran klasik, ayat "*li al-dzakari mithlu haz}z} al-unthayayn*" dianggap sebagai penegasan Allah SWT dalam pembagian warisan yang adil. Islam membawa perubahan yang signifikan dengan prinsip kesetaraan dalam pembagian warisan sebagai upaya perbaikan. Kemudian menurut tafsir kontemporer, ayat ini merupakan penerapan konsep kesetaraan gender dalam hukum waris. Meskipun ada diferensiasi berdasarkan jenis, hal ini mencerminkan peran gender dalam masyarakat Islam, yakni di mana laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar.

Saran untuk peneliti lanjutan, akan sangat bermanfaat untuk membandingkan penerapan prinsip keadilan pembagian di berbagai tempat dengan populasi muslim yang memiliki system hukum warisan islam. Baik yang mengikuti tafsir klasik maupun kontemporer. Dengan harap dapat melihat sejauh mana penafsiran hukum waris yang lebih adil bagi perempuan diimplementasikan dalam praktik di masyarakat modern.

V. Daftar pustaka

- Affani, Syukron. *Tafsir Al-Qur'an dalam Sejarah Perkembangannya*. Kencana, 2019.
- Al-Thabari, Imam. *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an*. 2nd ed. Beirut: Muassasatu Al-Risalah, 1993.
- . *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Qur'an*. 1st ed. Beirut: Muassasatu Al-Risalah, 1993.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian waris menurut Islam*. Gema Insani, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah-Syariah-Manhaj*. Terjemahan Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Aqidah-Syariah-Manhaj*. Terjemahan Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bustomy, Ahmad Ainur, dan Zainal. “Pembagian Warisan Berdasarkan Sistem Bilateral Perspektif Ulama’ Kontemporer.” *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.2, no. 2 (22 August 2023): 70–80.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *HUKUM WARIS DALAM ISLAM: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*. UMMPress, 2018.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Fakhyadi, Defel. *Konsep Masalah dalam Modernisasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Sakata Cendekia, 2014.
- Fikri, Wasiul. “Dekonstruksi Penafsiran Ayat Al-Qur'an Tentang Warisan Perempuan Menuju Keadilan Gender.” *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, vol.7, Nomor 1 (June 2015).
- Fitriana, Vivit. “Pembagian Waris 2:1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Amina Wadud).” *Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora* (2020).
- Hamzani, Dr Achmad Irwan. *Hukum islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media, 2020.

Konsep Keadilan Pembagian Warisan Dalam Ayat “Li Al-Dzakari Mithlu Haz}z} Al-Unthayayn”
Ibnu 'Asyur, Syaikh Muhammad Tahir. *Tafsir Tahrir Wa Al-Tanwir*. 4th ed. Tunisia: Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, n.d.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Kasir, Ibnu. *Tafsir Al-Quran al- 'Adzim*. 1st ed. Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al Turots, 2009.

———. *Tafsir Al-Quran al- 'Adzim*. 2nd ed. Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al Turots, 2009.

Khallaf, Abd al-Wahhab. *'Ilm Usul al-Fiqh, Cet 8*. Kairo: Maktabah Da'wah Islamiyah, 1968.

Kususiyannah, Anjar. “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, vol.9, no. 1 (12 September 2021): 63–82.

Mahmud, Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

M.H.I, Dr Idah Suaidah, S. Ag. *KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN*. Penerbit NEM, 2021.

Muhtadi Abdul Mun'im. *Metodologi Penelitian Untuk Pemula*. Sumenep: PUSDILAM, 2014.

al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhamman bin Ahmad bin Abi Bakr. *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Muassasatu Al-Risalah, n.d.

Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad, Fathurrahman, Ahmad Hotib, dan Nashirul Haq. *Tafsir Al Qurthubi*. Cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid. *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim*. 4th ed. Mesir: Dar al-Manar, 1367.

Saputra, Ayu Riski. “GUNUNG DAN FUNGSINYA DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN ILMU GEOLOGI (KAJIAN TAFSIR ILMI KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA).” Skripsi, Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020.

Sati, Ali. “Analisis Pembatalan Ayat AL-Qur'an Dalam Surat An-Nisa'.” *Jurnal el-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, vol.6, no. 1 (2020).

Sholekan, Moch. “Studi Analisis Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Hak Waris Perempuan Dalam Hukum Islam.” Skripsi, IAIN Walisongo, 2015.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana, 2017.

Qutsiyah, Mubarak

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Thanthawi, Muhammad Sayyid. *Mabahits Fi 'Ulum al-Qur'an*. Kairo: Azhar Press, 2003.

Zubaidah, Siti. *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Citapustaka Media Perintis, 2010.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.